



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitung>

Vol 11, No, 1, April 2023 pp, 9-16

p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Efektifitas Penerapan UU Nomor 40 Tahun 1999 dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Wartawan di Kota Makassar

Nirwana Halide

Fakultas Syariah, IAIN Palopo, Email: nirwanahalide27@iainpalopo.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Received: 27-04-2023

Revised: 02-05-2023

Published: 02-05-2023

Keywords:

Legislation, law,
Journalism, freedom of
the press.

Kata Kunci:

Undang undang,
hukum, Jurnalistik,
kebebasan pers

ABSTRACT: This study aims to determine the effectiveness of Law No. 40 of 1999 in protecting journalists, especially those in the city of Makassar while working and to determine the factors that inhibit the application of the law. The method used in this study is empirical juridical research, elitian uses a sociological juridical legal approach that is legal research that seeks to identify the law and see the effectiveness of the law that occurs in society. The findings obtained from this study are: 1) Law No. 40 of 1999 has not been fully effective in protecting journalists in the city of Makassar from the threat of psychological and physical violence when performing journalistic duties. 2) lack of coordination between the government, the community, law enforcement and the press can bring adverse effects as well as an obstacle in the implementation of the press law in order to run effectively in accordance with what is expected.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengetahui efektifitas Undang undang nomor 40 Tahun 1999 dalam melindungi para wartawan khususnya yang berada di Kota Makassar saat menjalankan tugasnya dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Undang undang tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, elitian ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1) Undang undang nomor 40 tahun 1999 belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dalam melindungi wartawan di Kota Makassar dari ancaman kekerasan psikis dan fisik saat melakukan tugas jurnalistiknya. 2) kurangnya koordinasi antara pemerintah, masyarakat, Penegak hukum dan pers dapat membawa dampak yang buruk sekaligus menjadi hambatan didalam penerapan Undang undang pers agar dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan apa yang diharapkan.

Corresponden author:

Email: nirwanahalide27@iainpalopo.ac.id
artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Informasi telah menjadi salah satu komoditas utama yang dibutuhkan masyarakat, tidak sekedar untuk memenuhi rasa keingintahuan akan sesuatu, tetapi dalam banyak hal informasi dapat menjadi kunci untuk memperbaiki situasi sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memperhatikan dan memperoleh informasi yang akurat dan kredibel, keberadaan kantor berita atau Lembaga Pers menjadi salah satu sumber informasi utama dan seorang wartawan menjadi ujung tombak dalam pemenuhan hal tersebut.

Kemerdekaan akan informasi melalui media massa dan kebebasan atas ruang gerak pers, sudah seharusnya dijamin dalam negara demokratis karena hal tersebut dapat menjadi indikator tingkat demokratis sebuah negara. Media massa, kerap dianggap sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan cukup besar dalam mempengaruhi pikiran khalayak di suatu negara. Maka tidak heran, jika Lembaga ini sering disebut sebagai kekuatan ke empat dalam sistem pemerintahan demokrasi atau the fourth estate, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Didalam sebuah buku yang berjudul "Wajah Hukum Pidana Pers". Batas - batas dan wilayah gerak kebebasan pers dapat dibagi kedalam dua hal, yaitu :

- 1) Ketentan - ketentuan yang bersifat mewajibkan atau melarang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik dan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- 2) Acuan dan arah yang memandu untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik seperti antara lain untuk menegakan keadilan dan kebenaran, untuk meningkatkan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga keutuhan bangsa, dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat, bangsa dan negara (Wina Armada, 1998: 37).

Sebagai negara dengan sistem demokrasi, Indonesia mulai menggaungkan keterbukaan atas informasi melalui media massa dan kebebasan pers khususnya setelah tahun 1998, yang mana sebelum tahun tersebut kebebasan dan kemerdekaan Lembaga pers dikekang oleh pemerintahan era orde baru dengan alibi landasan Pers Pancasila yang sebenarnya cenderung merujuk kepada otoritarian. Perubahan drastis pada kancah perpolitikan nasional akibat proses Reformasi 1998, turut berdampak signifikan terhadap kebijakan dan kebebasan pers di Indonesia, Hadirnya undang-undang yang dinilai lebih menjunjung tinggi kebebasan pers di Indonesia jadi salah satu indikatornya. Peraturan tentang pers yang pada mulanya diatur dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, direvisi menjadi undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang dianggap menjadi angin segar terhadap ruang gerak pers di Indonesia.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa pers merupakan wahana informasi yang sangat penting dalam menjalankan fungsi

demokrasi. Pers dapat menjadi pengawas kebijakan publik dan dapat menjadi agen perubahan sosial. Oleh karena itu, pers harus diberikan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Undang-undang ini juga dianggap penting untuk menjaga serta menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, serta meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja pers sebagai lembaga informasi yang penting bagi khalayak. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak wartawan saat bekerja dalam menjalankan tugas jurnalistiknya yang masih menghadapi berbagai tantangan dan ancaman seperti sejumlah kasus yang terjadi di Kota Makassar. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas Undang-undang ini dalam melindungi profesi wartawan, khususnya yang ada di Kota Makassar dan apakah implementasi undang-undang tersebut sudah berjalan dengan baik di Kota Makassar?

Dalam evaluasi ini, perlu dilihat juga beberapa kasus atau kejadian di Kota Makassar yang melibatkan wartawan, seperti kasus persekusi atau intimidasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap wartawan. Dari situ, dapat dilihat apakah undang-undang sudah diaplikasikan dengan baik dan apakah terdapat kelemahan dalam penerapannya di lapangan. Jurnal ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan perubahan kebijakan, baik pada tingkat nasional maupun daerah, dalam hal perlindungan hukum bagi wartawan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana penulis akan berupaya untuk menganalisis serta mencari tahu efektifitas penerapan UU Nomor 40 tahun 1999 dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada wartawan di Kota Makassar pada saat menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan melalui proses wawancara. Jenis data primer yang diperoleh adalah data hasil wawancara dengan organisasi profesi wartawan, lembaga pers, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pers dan wartawan yang pernah mengalami tindak kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik di Kota Makassar.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh dari membaca literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, makalah dan sumber tertulis lainnya yang berupa dokumen terkait dengan latar belakang dan prumusan masalah.

Teknik analisa data yang diperoleh akan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian, disini digunakan teknik deskriptif analisis, atau pemaparan segala informasi dan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis

mengenai fakta-fakta tentang bentuk tindak kekerasan yang terjadi kepada wartawan selama menjalankan tugas jurnalistiknya serta upaya hukum yang telah ditempuh oleh perusahaan media jika terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistiknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan dewasa ini manusia hampir tidak bisa lagi melepaskan keterikatan diri dari dan pengaruh pers dalam masyarakat. Setelah reformasi, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kemerdekaan pers terbaik dikawasan Asia yang tentu sangat menggembirakan komunitas pers. (Wikrama Irsyans Abidin, 2005: 71)

Kesadaran dan penghargaan terhadap kebebasan pers di Indonesia memang belum dapat dikategorikan baik. Beberapa orang bahkan menganggap bahwa jurnalis tidak memiliki hak untuk menyampaikan informasi yang dapat merugikan kepentingan mereka. Hal seperti inilah yang dapat menyebabkan intimidasi, ancaman, atau bahkan serangan fisik terhadap jurnalis. Begitupula yang terjadi di Kota Makassar, Koordinator Advokasi dan TenagaKerja Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) Makassar, Sahrul Ramadhan, menyatakan “Selama 2018-2022 tercatat puluhan kasus tindak kekerasan terhadap jurnalis yang sedang bertugas, baik berupa intimidasi psikis maupun secara fisik” padahal dalam Pasal 8 Undang-undang 40 Tahun 1999 tentang pers secara tegas disampaikan “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum”.

Pada Declaration of Human Rights, khususnya diatur dalam pasal 19 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan dan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun dengan tidak memandang batas-batas”. Hal ini juga dapat ditafsirkan sebagai pengakuan secara global bahwa pelanggaran terhadap kebebasan pers merupakan pelanggaran dasar terhadap hak asasi manusia.

Menurut Mochtar Lubis, salah seorang pakar dalam ruang lingkup pers berpendapat bahwa “kemerdekaan pers merupakan suatu unsure dalam peradaban manusia yang maju dan bermanfaat tinggi dan yang mengmenghormati nilai - nilai kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers tidak ada, maka martabat manusia jadi hilang”. (Atmakusumah, 2009: 28)

Kebebasan pers menurut Jakob Utama, menjadi syarat mutlak agar pers secara optimal mungkin bisa melakukan perannya. Sulit dibayangkan bagaimana peranan pers tersebut dapat dijalankan apabila tidak ada jaminan terhadap kebebasan pers. (David T. Hill, 2011: 117)

Kekerasan terhadap jurnalis acapkali dipicu karena ketakutan seorang narasumber terhadap informasi yang akan di terbitkan wartawan melalui media massanya. Hal lain dapat juga dikarenakan pihak yang beranggapan pemberitaan di media dapat merugikan kepentingannya atau kelompoknya. Ada pula pihak yang menganggap lembaga pers atau jurnalis dapat menyudutkan mereka sehingga menyebabkan mereka bertindak di luar aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Namun tidak dapat dipungkiri terdapat juga sejumlah faktor internal yang dapat memicu tindak kekerasan terhadap jurnalis, misalnya di beberapa kasus, jurnalis melanggar etika jurnalistik dalam melakukan peliputan, seperti melakukan pemalsuan atau

sensasionalisme untuk menarik perhatian. Hal ini dapat memicu reaksi negatif dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan tersebut.

Sebagai lembaga di bawah negara, dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik, media informasi, kontrol sosial serta media hiburan. Pers memiliki ketentuan yang mengatur segala tindakan dan kinerjanya dalam proses peliputan, tak terkecuali dalam menjalankan kewajiban dan perannya bagi masyarakat. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Bab II.

Pasal 5 ayat 1: Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Pasal 6 ayat 3: Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

Pasal 7 ayat 2: Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik

Tindak premanisme berupa penganiayaan maupun tindak kekerasan lainnya terhadap pekerja media masa apapun alasannya tidak dapat dibenarkan. Ketentuan mengenai adanya perlindungan terhadap wartawan, secara jelas tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, yang selengkapnya berbunyi: Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Yang dimaksud adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Kasus kekerasan terhadap jurnalis di kota Makassar terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kasusnya pun beragam, mulai dari intimidasi, kekerasan fisik, perusakan, perampasan alat dan data hasil liputan hingga ancaman atau teror. Meski mendapat perlindungan dari undang-undang Pers yang dengan jelas dan tegas mengatur mereka yang melakukan kekerasan terhadap wartawan atau menghalangi kerja jurnalistik harus dituntut secara pidana, akan tetapi jurnalis masih saja terancam akan bayang-bayang kekerasan ketika menjalankan tugasnya. Pelakunya pun beragam, didominasi oleh aparat kepolisian, disusul oleh warga, TNI, orang tidak dikenal, pejabat pemerintah, ormas, kader parpol, aparat pemerintah pusat, maupun akademisi.

Munculnya nama lembaga kepolisian sebagai salah satu pelaku kekerasan terhadap awak media juga merupakan sebuah ironi tersendiri. Lembaga yang seharusnya menjadi pelindung serta tempat mengadu para awak media ketika mendapat tindak pelanggaran hukum justru menjadi pelaku dari pelanggaran tersebut, bahkan sejumlah lembaga profesi dan lembaga pendampingan hukum menyebut polisi sebagai pelaku yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap awak media khususnya saat melakukan pengamanan aksi unjukrasa.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudi menyatakan aparat pengamanan aksi unjuk rasa banyak yang kurang memahami aturan hukum terkait perlindungan jurnalis dan Undang-undang tentang Pers Nomor 40 Tahun 1999. "(Pemahaman) hanya pada level atas tapi tidak polisi di lapangan. Kalau kita diskusi tingkat kanit ke atas atau kasubdit dia paham,"

Sejatinya undang-undang yang ada sudah cukup kuat untuk melindungi jurnalis, namun pada kenyataannya tidak selalu ditegakkan secara adil. Jurnalis yang menjadi korban kekerasan seringkali tidak mendapatkan keadilan di pengadilan, atau bahkan menjadi target pemidanaan atau penahanan yang tidak adil.

Kasus kekerasan yang menimpa jurnalis LKBN ANTARA, Muhammad Darwin Fatir terjadi pada 24 September 2019 dapat dijadikan contoh korban penganiayaan saat sedang meliput aksi demonstrasi yang berujung bentrok antara Mahasiswa dan Polisi di kantor DPRD Sulsel. Akibat penganiayaan dari sejumlah polisi yang bertugas mengamankan demonstrasi tersebut, kepala darwin mengalami pendarahan sementara sejumlah luka lebam juga ditemukan pada bagian perutnya. Kasus tersebut lalu diproses oleh pihak Propam Polda Sulsel bersama penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel, yang akhirnya menetapkan empat anggota polisi sebagai tersangka pada tanggal 26 Februari 2020, namun hingga kini kasus tersebut masih mandek. "Soal kasus mandek, itu ranah kepolisian, padahal proses pemeriksaan saksi-saksi bahkan sampai penyerahan barang bukti sudah diserahkan ke penyidik sejak 2019 lalu. Kendati sudah ada penetapan empat orang anggota Polri yang ditetapkan tersangka oleh penyidik Propam Polda Sulsel, namun kasusnya jalan di tempat.

Dalam kasus ini tim hukum LBH Pers Makassar sebagai pendamping telah melayangkan surat terkait bagaimana penanganan kasusnya tapi tidak respon Polda Sulsel. Dan hingga tulisan ini dibuat mendapat balasan surat. Hal lain yang cukup mengejutkan dalam kasus ini adalah tidak digubris bahkan tidak dijadikannya undang undang Pers nomor 40 1999 sebagai rujukan penyelidikan. Meski demikian Darwin dan tim pendamping hukumnya tetap berkomitmen akan tetap mengawal kasus ini hingga tuntas. "Sebagai korban, kita berharap polisi melanjutkan perkara ini sampai ditingkat pengadilan, walaupun kehadiran Pers sebagai pilar keempat demokrasi dan menjadi mitra kepolisian, tapi harus ada penegakan hukum, karena semua orang statusnya sama di mata hukum dan peradilan".

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum seharusnya menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat sesuai slogan mereka. Sebab, bila kejadian kekerasan jurnalis terus terjadi tentu akan menjadi presenden buruk bagi citra kepolisian di mata publik termasuk kepercayaan masyarakat kepada polisi akan runtuh.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen lainnya, ditemukan bahwa undang undang 40 Tahun 1999 belum sepenuhnya efektif dalam melindungi profesi wartawan termasuk mereka yang bertugas di Kota Makassar. Beberapa kasus pelanggaran hak wartawan yang terjadi di Kota Makassar antara lain: penganiayaan, pemukulan, ancaman, intimidasi, dan penangkapan oleh aparat keamanan. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang 40 Tahun 1999 oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawas pers. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak wartawan juga menjadi faktor penyebab pelanggaran.

Peran Dewan pers, LBH Pers dan organisasi profesi wartawan dalam menegakkan hak wartawan menjadi sangat penting dalam membantu meningkatkan efektivitas undang undang 40 tahun 1999.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang undang nomor 40 Tahun 1999 belum sepenuhnya efektif dalam melindungi profesi wartawan di Kota Makassar dari tindak kekerasan saat menjalankan tugasnya. Diperlukan upaya yang lebih besar dari sejumlah pihak terkait baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak wartawan saat menjalankan tugas. Rendahnya tingkat pemahaman mengenai Undang undang pers, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah, masyarakat, Penegak hukum dan pers dapat membawa dampak yang buruk sekaligus menjadi hambatan didalam penerapan Undang undang pers agar dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan apa yang diharapkan.

SARAN

Untuk mengakomodir segala bentuk permasalahan dalam pers yang ketentuannya belum terdapat didalam Undang - undang Pokok Pers, hendaknya semua pihak terkait baik pemerintah, dewan, pers, masyarakat, organisasi profesi maupun wartawan itu sendiri agar mengambil bagian baik secara aktif dan langsung didalam penanganan delik pers. Agar penerapan Undang - undang pers dapat berjalan dengan efektif, diharapkan kepada semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum demi mencapai manusia Indonesia seutuhnya. Perlunya memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Undang undang nomor 40 Tahun 1999 oleh aparat penegak hukum, oranisasi profesi dan lembaga pengawas pers.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, W. I. (2005). Politik Hukum Pers Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana.
- Armada, W. (1989). Wajah Hukum Pidana Pers, pendahuluan oleh Oemar Seno Adji, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hill, D. T. (2011). Jurnalisme Dan Politik Di Indonesia (Biografi kritis Mochtar Lubis 1922 - 2004). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hill, D. T. (2011). Pers di Masa Orde Baru. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Independen., A. J. (2021). Data Kekerasan Selama Januari 2019 - Desember 2020. Retrieved from Aliansi Jurnalis Independen Data Kekerasan Terhadap Jurnalis. Jakarta:
<https://advokasi.aji.or.id/index/datakekerasan/1.html?y=2019&m=1&ye=2020&me=12&pelaku=Polisi>.
- Iskandar, A. d. (2009). Merancang dan Menyunting di Jantung Media Pers. Jakarta: Dewan Pers.
- KOGOYA, N. (2016). Penegakan Pasal 18 UU Pers Tentang Tindak Kekerasan Pada Wartawan Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus Kekerasan Di Balai Kota Surabaya Yang dialami Wartawan Radio Eshinta Surabaya. Novum : Jurnal Hukum, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/15208>.

Pers, D. (2020). Profil Lembaga. Retrieved 1 12, 2021, from Dewan Pers. Jakarta: Dewan Pers.

Pers, L. (2021). Annual Report LBH Pers 2020. Jakarta: Retrieved 1 19, 2021, from LBH Pers <https://lbhpers.org/2021/01/11/annual-report-lbh-pers-2020/>.

Safira Azarine, L. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan. Jurnal Justiciabelen, <http://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/view/3567>.

Peraturan Perundang undangan

Undang - Undang Tentang Ketentuan Pokok Pers. UU No. 4 tahun 1967

Undang - Undang Tentang Pers. UU No.40, tahun 1999, LN No.166, Tahun1999, TLN No. 3887, Tahun 1999